



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KEBIJAKAN VAKSINASI *BOOSTER* SEBAGAI SYARAT MUDIK LEBARAN

Nur Sholikhah Putri Suni
Peneliti Pertama
nur.suni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Seiring dengan jumlah kasus Covid-19 yang mulai terkendali, pemerintah melonggarkan kegiatan mudik Lebaran 2022 dengan persyaratan antara lain:

- Bagi masyarakat yang telah memperoleh vaksinasi *booster* maka kegiatan mudik dapat dilakukan tanpa melalui tes Covid-19;
- Bagi masyarakat yang telah memperoleh vaksinasi dosis lengkap maka kegiatan mudik disertai hasil negatif Covid-19 dari tes antigen;
- Bagi masyarakat yang baru memperoleh vaksinasi dosis pertama maka kegiatan mudik disertai hasil negatif Covid-19 dari tes PCR.

Kebijakan vaksinasi *booster* sebagai salah satu persyaratan mudik meningkatkan antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksinasi *booster*. Tren peningkatan vaksinasi terjadi sejak tanggal 25 Maret 2022 di fasilitas pelayanan kesehatan dan sentra vaksinasi. Peningkatan terjadi di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan DI Yogyakarta.

Persyaratan vaksinasi *booster* tersebut menuai pro dan kontra. Tujuan kebijakan tersebut bukan untuk menghambat masyarakat untuk mudik, melainkan untuk memberikan proteksi lebih. Hal ini dikarenakan tingginya mobilitas dan aktifitas masyarakat yang akan berdampak pada tingginya risiko terinfeksi Covid-19. Di samping itu, dengan adanya kebijakan tersebut, maka petugas tidak kesulitan mencari sasaran vaksinasi *booster* sehingga dapat mendorong percepatan program vaksinasi Covid-19. Selain itu, kebijakan vaksinasi *booster* diharapkan dapat menekan dan mengendalikan jumlah kasus Covid-19 terutama dengan gejala berat. Hal ini juga sebagai bentuk mitigasi terkait penularan Covid-19. Di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai memberatkan sebagian masyarakat di daerah yang akses vaksinnya masih terbatas. Terutama di sejumlah daerah yang mulai kekurangan stok vaksin *booster* tertentu seperti Pfizer dan Moderna. Oleh sebab itu, Kebijakan tersebut harus didukung dengan infrastruktur, ketersediaan vaksin *booster*, tenaga vaksinator, serta tempat pelaksanaan vaksinasi.

Data Kementerian Kesehatan RI per tanggal 30 Maret 2022 menyebutkan bahwa total vaksinasi *booster* telah mencapai 21.728.296 dosis (10,43% dari sasaran). Pemerintah menargetkan bahwa sebelum Lebaran capaian untuk vaksinasi *booster* sebesar 30%. Sedangkan untuk vaksinasi dosis lengkap (dosis 1 dan 2) baru mencapai 76,36% (159.025.975 dosis). Hal ini masih penandakan adanya ketimpangan capaian vaksinasi dosis lengkap di Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah berusaha untuk mempercepat vaksinasi di saat Ramadan.

Selain kebijakan vaksinasi *booster* sebagai persyaratan mudik Lebaran, pentingnya vaksinasi dosis lengkap dan *booster* untuk kelompok lansia terutama di daerah tujuan mudik juga perlu mendapat prioritas. Capaian vaksinasi dosis lengkap di daerah tujuan mudik harus tinggi terutama vaksinasi lansia. Saat ini, capaian vaksinasi lansia dosis lengkap daerah tujuan mudik seperti Jawa Tengah (64,04%), Jawa Timur (57,23%), dan Jawa Barat (73,29%). Persentase tersebut belum mencapai persentase rata-rata yaitu 80%. Capaian tersebut harus ditingkatkan dalam waktu yang singkat ini, sehingga daerah tujuan mudik dapat minim penularan Covid-19. Selain capaian vaksinasi, Pemerintah juga harus memperkuat *testing*, *tracing*, dan *treatment* serta menegakkan protokol kesehatan yang sekarang mulai diabaikan.

Atensi DPR

Kebijakan vaksinasi *booster* sebagai persyaratan mudik Lebaran perlu menjadi perhatian DPR RI, khususnya Komisi IX DPR RI terkait pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Komisi IX DPR RI perlu mengawal dan mendorong pemerintah dalam hal persiapan dan kesiapan pelaksanaan vaksinasi *booster* terutama distribusi, stok vaksin, tenaga vaksinator, serta tempat pelaksanaan vaksinasi. Hal ini bertujuan agar target vaksinasi dapat tercapai. Komisi IX DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat serta dapat berjalan lancar. Selain itu, Komisi IX DPR RI dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sumber

kemkes.go.id, 30 Maret 2022;
Kompas, 28 Maret 2022;
Republika, 28 dan 30 Maret 2022.